



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-14
DENPASAR

P U T U S A N

Nomor : 06 - K / PM.III-14 / AD / II / 2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

| | |
|-----------------------|--|
| Nama lengkap | : Yuda Chandra Dimuka. |
| Pangkat/NRP | : Sertu/21050097611285. |
| Jabatan | : Bahar Alsus Mekanik Ruhar Ton Jihandak. |
| Kesatuan | : Denzipur 9/YKR Dam IX/Udayana. |
| Tempat/tanggal lahir | : Curup, 25 Desember 1985. |
| Jenis kelamin | : Laki-laki. |
| A g a m a | : Islam. |
| Kewarganegaraan | : Indonesia. |
| Alamat tempat tinggal | : Asrama Denzipur 9/YKR Dam IX/Udayana Jl. Kesatrian No. 5 Gianyar. |

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 12 Desember 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Dandenzipur /YKR Dam IX/Udayana selaku Ankum Nomor : Kep/09/XII/2011 tanggal 13 Desember 2011, kemudian dibebaskan dari tahanan pada tanggal 23 Desember 2011 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Penahanan Sementara dari Dandenzipur /YKR Dam IX/Udayana selaku Ankum Nomor : Kep/15/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011.

Pengadilan Militer tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang penyerahan perkara dari Pangdam IX/Udayana selaku Papera Nomor : Kep /120/I/2012 tanggal 31 Januari 2012.
2. Surat dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Nomor : Sdak / 04 / II / 2012 tanggal 8 Pebruari 2012.
3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan surat dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 04 / II / 2012 tanggal 8 Pebruari 2012, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2 Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim , yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

/ a. Terdakwa ...

a Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : **"Percobaan Pencurian di malam hari dalam pekarangan tertutup"** sebagaimana diatur dan diancam dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana menurut pasal 363 ayat (1) ke-3 jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan.

c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

d. Memohon pula agar barang bukti berupa :

1) Berupa barang :

a. 1 (satu) buah Laptop merk Asus.

b. 1 (satu) buah tas Laptop warna Hitam.

- Dikembalikan kepada yang paling berhak.

2) Berupa surat :

- Nihil.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan malu menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kesalahan lagi, oleh karenanya mohon agar diberikan keringanan hukuman.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Denpasar Nomor : Sdak / 04 / II / 2012 tanggal 8 Pebruari 2012, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Sebelas bulan Desember tahun 2000 sebelas atau setidak-tidaknya dalam tahun 2000 sebelas di Asrama Denzipur Jl. Kesatrian No. 5 Gianyar atau setidak-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana :

“Percobaan pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.”

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secaba PK Kodam III/Siliwangi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda lalu mengikuti pendidikan kecabangan Zeni AD di Bogor setelah lulus ditempatkan di Denzipur 9/YKR Dam

/ IX/Udayana . . .

IX/Udayana, kemudian pada tahun 2007-2008 Terdakwa mendapat tugas Satgas RI-RDTL, setelah melaksanakan tugas Pamtas RI-RDTL Terdakwa kembali ditugaskan di Denzipur 9/YKR Dam IX/Udayana hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21050097611285.

b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2011 sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa baru pulang dari kantor Denzipur 9/YKR dam IX/Udayana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di rumah Terdakwa mengajak istrinya untuk makan malam keluar dan sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa bersama istrinya kembali kerumah di Asrama Denzipur Jl. Kesatrian No. 5 Gianyar, selanjutnya Terdakwa menonton bola di TV sedangkan istri Terdakwa tidur dan sekira pukul 23.30 Wita karena anak Sdri Gusti Ayu Indah Sukawati (Saksi-1) tidak mau makan dan minum lalu Saksi-1 membuatkan susu dan susu tersebut disimpan di meja rias lalu Saksi-1 bersama anaknya bermain game di Laptop selesai bermain game, Saksi-1 memasang alarm HP pukul 00.30 Wita agar pada pukul 00.30 Wita saksi-1 bisa bangun untuk memberikan susu kepada anaknya.

c. Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2011 sekira pukul 01.00 Wita, karena merasa gerah Terdakwa keluar rumah dan melewati rumah Saksi-1 di asrama Zipur Jl. Kesatrian No. 5 Gianyar saat tiba di depan rumah Saksi-1 Terdakwa melihat jendela rumah Saksi-1 terbuka, sejenak Terdakwa berpikir mungkin tidak ada orang di dalam rumah, namun lampu di kamar depan hidup, kemudian Terdakwa mendekati pintu jendela yang terbuka tersebut, sesaat kemudian Terdakwa teringat Laptop milik Saksi-1 seketika itu timbul niat untuk mengambil Laptop tersebut, tanpa pikir panjang, Terdakwa langsung masuk kedalam rumah melalui jendela yang terbuka itu, setelah Terdakwa berada di ruang tamu yang gelap namun Terdakwa masih bisa melihat dengan adanya temapan sinar dari lampu kamar Saksi-1, selanjutnya Terdakwa dencepat berusaha mencari keberadaan Laptop tersebut namun di ruang tamu Terdakwa tidak melihat Laptop.

d. Bahwa saat itu Terdakwa berkeyakinan laptop tersebut ada di dalam kamar Saksi-1 lalu Terdakwa merangkak menuju kamar Saksi-1 yang tidak ada pintunya hanya tertutup dengan kain korden saja, sesampainya di dalam kamar, Terdakwa melihat Saksi-1 sedang tertidur bersama dengan satu orang anaknya, dan Terdakwa melihat Laptop tersebut berada di atas sebuah meja namun tas Laptop ada di lantai, ketika Terdakwa hendak mengambil tas Laptop tersebut, tiba-tiba Saksi-1 terbangun sambil berteriak kaget karena melihat keberadaan Terdakwa lalu Terdakwa berkata "bu diam, saya akan keluar" namun Saksi-1 tidak menyahut, seketika Terdakwa keluar dari kamar tersebut dan langsung meninggalkan rumah tersebut menuju rumah Terdakwa.

e. Bahwa mendapati Terdakwa telah memasuki rumahnya maka saksi-1 menelpon suaminya tetapi tidak diangkat lalu Saksi-1 mengirimkan SMS dan menelpon Komandan lalu menceritakan tentang kejadian tersebut tidak lama kemudian Praka Rudianto selaku ajudan Komandan dan perwira piket sertu Widodo Dwi Saputra datang kerumah Saksi-1 beberapa menit kemudian datang Kapten Czi A Wahyu Lianto melihat ke kamar tidur Saksi-1.

/f. Bahwa ...

f. Bahwa selanjutnya sekira pukul 02.00 Wita Kapten Czi A Wahyu Lianto selaku Pasi Pers mendatangi Terdakwa di rumahnya dan menanyakan tujuan kedatangan Terdakwa ke kamar Saksi-1, kemudian Terdakwa menjawab terus terang bahwa Terdakwa mau mengambil Laptop Saksi-1 setelah itu Terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh Provost Sertu Iksan, kemudian pada hari Senin tanggal 12 Desember 2011 Terdakwa diserahkan ke Denpom IX/3 guna proses selanjutnya.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti benar atas isi surat dakwaannya dan tidak mengajukan nota keberatan atau eksepsi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa di persidangan ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Menimbang : Bahwa Saksi-saksi yang dihadapkan ke persidangan ini telah didengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Gusti Ayu Indah Sukawati.

Pekerjaan : PNS.

Tempat tanggal lahir : Gianyar, 20 April 1982.

Jenis kelamin : Perempuan.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Hindu.

Alamat tempat tinggal : Asrama Denzipur Jl. Kesatrian No. 5 Gianyar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejakbulan Agustus 2006 di Denzipur 9/YKR Dam IX/Udayana tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2011 sekira pukul 23.30 Wita, karena anak Saksi tidak mau makan dan minum lalu Saksi membuatkan susu dan susu tersebut di simpan di meja rias setelah memasang alarm di HP pukul 00.30 Wita agar Saksi bangun untuk memberikan susu kepada anaknya lalu Saksi bersama anaknya tidur.

3. Bahwa kemudian pada pukul 00.30 Wita alarm dari HP Saksi berbunyi tetapi karena masih mengantuk Saksi mematikan alarm tersebut dan Saksi baru terbangun pada pukul 01.00 Wita, saat Saksi akan memberikan susu kepada anaknya Saksi melihat Terdakwa merangkak membelakangi Laptop yang berada di atas meja, karena kaget melihat Terdakwa, Saksi berteriak dan Terdakwa berkata “sudah, sudah bu indah saya hanya mau mengambil ini” setelah itu Terdakwa keluar rumah Saksi, melalui pintu depan sedangkan Saksi langsung menelpon Wadan tetapi tidak aktif.

/ 4. Bahwa ...

4. Bahwa selanjutnya Saksi menelpon suaminya tetapi tidak diangkat lalu Saksi mengirimkan SMS dan menelpon Komandan, lalu Saksi menceritakan tentang kejadian tersebut selanjutnya Praka Rudianto selaku ajudan Komandan dan perwira piket Sertu Widodo Dwi Saputra datang kerumah Saksi, tidak lama kemudian datang Kapten Czi A Wahyu Lianto, setelah itu Kapten Czi A Wahyu Lianto melihat ke kamar tidur Saksi kemudian menuju rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa diamankan ke kantor Provost untuk di Proses.

5. Bahwa pada saat kejadian keadaan lampu di rumah Saksi dalam keadaan dimatikan hanya lampu kamar tidur Saksi yang menyala dan jendela depan rumah terbuka karena Saksi lupa menutupnya tetapi gordennya dalam keadaan tertutup.

. Bahwa keseharian dalam dinas di kantor baik sebelum kejadian dan setelah kejadian perkara ini Terdakwa memiliki kinerja yang baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran hukum.

. Bahwa Terdakwa dalam pergaulan di lingkungan satuan baik di kantor maupun di dalam asrama juga bergaul dengan baik dan selama ini belum pernah melakukan tindakan yang tercela termasuk pencurian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Bahwa Saksi-1 dan keluarganya (suami) telah memaafkan Terdakwa secara ikhlas dan tidak ada dendam, sehingga setiap hari berkumpul di lingkungan maupun di kantor.

. Bahwa Saksi-1 mohon agar Terdakwa dijatuhkan hukuman yang seadil-adilnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Iksan.
Pangkat/NRP : Sertu/3190748730871.
Jabatan : Danru Provost.
Kesatuan : Denzipur 9/YKR Dam IX/Udayana.
Tempat tanggal lahir : Dompur, 9 Agustus 1971.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Denzipur Jl. Kesatrian No. 5 Gianyar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2005 di Denzipur 9/YKR Dam IX/Udayana tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2011 sekira pukul 01.15 Wita Saksi melakukan patroli di Asrama Bintara tiba-tiba Saksi mendapat telpon dari Pasi Pers untuk merapat keruangan Provost, sekira pukul 02.00 Wita Saksi tiba di ruang Provost dan disana Saksi sudah melihat Terdakwa, lalu oleh Pasi Pers Saksi diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa.

/ 3. Bahwa ...

3. Bahwa dalam pemeriksaan tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saksi "Siapa abang saya salah", dan setelah ditanya lagi Terdakwa menjawab "Siapa, saya akan mencuri Laptop beserta tasnya kepunyaan bu Indah" tetapi karena bu Indah keburu bangun maka Laptop tersebut belum sempat dibawa dan pada saat terbangun Sdri Indah terkejut serta berteriak, mendengar teriakan Sdri Indah Terdakwa berkata "diam" kemudian Terdakwa pergi keluar rumah menuju kerumahnya.

. Bahwa tujuan Terdakwa mencuri Laptop Sdri Indah yaitu Laptop tersebut akan dijual dan uangnya akan dibelikan flask disk untuk Pasi Pers yang baru.

. Bahwa sepengetahuan Saksi-2 selama ini Terdakwa memiliki kepribadian yang baik dan luwes dalam bergaul, sehingga Saksi-2 sangat tidak menyangka/terkejut dengan kejadian tersebut.

6. Bahwa Terdakwa selama menjadi prajurit selalu disiplin, loyal dan melaksanakan perintah dengan baik.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Sarifudin.
Pangkat/NRP : Praka/31040825511284
Jabatan : Tajatmu Denzipur 9/YKR Dam IX/Udayana.
Kesatuan : Denzipur 9/YKR Dam IX/Udayana.
Tempat tanggal lahir : Buton, 12 Desember 1984.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Denzipur Jl. Kesatrian No. 5 Gianyar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2005 pada saat Terdakwa masuk menjadi anggota Denzipur 9/YKR Dam IX/Udayana tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2011 sekira pukul 01.30 Wita Saksi dibangunkan oleh istrinya yang meminta untuk diantarkan ke kamar kecil untuk buang air kecil, setelah istri Saksi buang air kecil, Saksi bersama istrinya kembali lagi ke kamar, tetapi sesampainya di kamar, Saksi kembali dibangunkan oleh istrinya untuk mengecek rumah sebelah yaitu rumah Sdri Gusti Ayu Indah (Saksi-1) karena terdengar suara ribut-ribut orang yang sedang ngobrol.

. Bahwa selanjutnya Saksi keluar rumah, di luar rumah Saksi melihat Praka Rudianto dan Sertu Widodo sedang ngobrol dengan Saksi-1 di depan pintu rumah Saksi-1, saat itu Saksi tidak berusaha mencari tahu tentang apa yang terjadi, tetapi Saksi masuk ke rumah untuk memeriksa anaknya yang sedang tidur setelah itu Saksi kembali lagi keluar rumah untuk melihat keadaan di luar setelah itu Saksi masuk ke dalam kamar sedangkan pintu rumah Saksi dibiarkan terbuka.

/ 4. Bahwa ...

4. Bahwa sekira pukul 04.00 Wita Saksi-1 datang kerumah Saksi untuk numpang menginap karena anak Saksi-1 trauma atas kejadian yang terjadi, mendengar hal tersebut Saksi bertanya tentang kejadian apa yang terjadi kepada Saksi-1, dan Saksi-1 mengatakan bahwa rumahnya telah dimasuki oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa Saksi-4 telah dipanggil secara patut oleh Oditur Militer namun sampai perkara ini disidangkan tidak dapat hadir karena sedang melaksanakan cuti, sehingga Oditur Militer memohon pada Majelis Hakim agar dapatnya keterangan Saksi-4 dibawah sumpah dibacakan di depan persidangan.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Rudiyanto.
Pangkat/NIP : Praka/31040874930585.
Jabatan : Ta Mudi 1 Sipal Ton Har.
Kesatuan : Denzipur 9/YKR Dam IX/Udayana.
Tempat tanggal lahir : Sragen, 10 Mei 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Denzipur Jl. Kesatrian No. 5 Gianyar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Apakah Praka saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan kepada penyidik ?.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Saya sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan.

2. Apakah Praka mengerti mengapa dipanggil dan diperiksa oleh penyidik seperti sekarang ini ?.

. Saya mengerti sehubungan sebagai saksi dalam perkara percobaan pencurian yang diduga dilakukan oleh Sertu Yuda Chandra Dimuka.

3. Apakah Praka kenal dengan Sertu Yuda Chandra Dimuka, jika kenal kapan, dimana dan adakah hubungan keluarga atau famili ?.

. Saya kenal dengan Sertu Yuda sejak tahun 2004 di Denzipur 9 namun tidak ada hubungan keluarga.

4. Harap Praka jelaskan kronologis kejadian percobaan pencurian yang diduga dilakukan oleh Sertu Yuda Chandra Dimuka di rumah Sdri. Indah istri dari Praka Kadek Indawan secara singkat dan jelas ?.

. Pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2001 sekitar pukul : 01.00 Wita saya ditelpon oleh komandan untuk mengecek di rumah Sdri. Indah ada apa. Setelah itu saya berangkat menuju rumah Sdri. Indah, saat sampai disana belum ada orang serta keadaan rumah saat itu pagar rumah dalam keadaan tertutup, jendela rumah terbuka tetapi gordena dalam keadaan tertutup serta pintu rumah dalam keadaan tertutup.

/ Setelah . . .

Setelah itu saya memanggil Sdri. indah yang saat itu belum bisa bercerita karena masih sock, tidak lama kemudian datang Pasi Pers. Karena anak dari Sdri. Indah menangis maka saya menggendongnya sampe tertidur dan ditidurkan di rumah tetangga dari Sdri. Indah, setelah itu saya kembali kerumah.

5. Apakah Praka tahu siapa yang masuk kedalam rumah dari Sdri. Indah tersebut serta apa yang dilakukannya ?.

5. Yang masuk kedalam rumah Sdri. Indah adalah Sertu Yuda Chandra Dimuka, saya mengetahui dari anak Sdri. Indah yang pada saat menangis saya gendong dan saya tanyakan siapa yang masuk kedalam rumah dan dijawab oleh anak Sdri. Indah "Om Yuda". Sedangkan apa yang dilakukan oleh Sertu Yuda di dalam rumah Sdri. Indah saya tidak tahu.

6. Apakah Praka mengetahui setelah kejadian tersebut di atas Sertu Yuda ditahan atau dipanggil Provost ?.

. Saya tidak tahu karena setelah kejadian tersebut saya langsung pulang dan keesokan harinya saya melayani Komandan karena jabatan saya sehari-hari sebagai ADC Komandan.

7. Apakah pada saat Praka datang pertama kali kerumah Sdri. Indah melihat keberadaan dari Sertu Yuda di rumah Sdri. Indah ?.

. Siap tidak melihat.

8. Apakah Praka tahu jika Sertu Yuda masuk kedalam rumah Sdri. Indah untuk mengambil Laptop milik Sdri. Indah ?.

. Siap, saya tidak tahu sampai dengan saya mendapat Sprin untuk menjadi saksi dalam perkara Sertu Yuda.

9. Setelah kembali dari rumah Sdri. Indah apakah Praka langsung menyampaikan tentang kejadian tersebut di atas ?.

9. Pagi harinya saya sampaikan ke Komandan bahwa perintahnya telah dilaksanakan dan saat itu Komandan tidak bertanya lagi.

10. Apakah ada keterangan lain yang ingin disampaikan selain keterangan tersebut di atas ?.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Siap, tidak ada.

11. Apakah semua keterangan yang Praka berikan sudah benar serta bersedia untuk disumpah atas keterangannya tersebut ?.

. Keterangan yang saya berikan sudah benar serta bersedia untuk disumpah.

12. Apakah selama memberikan keterangan kepada penyidik, Praka merasa dipaksa, ditekan serta dipengaruhi oleh penyidik maupun orang lain ?.

. Tidak merasa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

/ Menimbang ...

Menimbang

:Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secaba PK Kodam III/Siliwangi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda lalu mengikuti pendidikan kecabangan Zeni AD di Bogor setelah lulus ditempatkan di Denzipur 9/YKR Dam IX/Udayana, kemudian pada tahun 2007-2008 Terdakwa mendapat tugas Satgas RI-RDTL, setelah melaksanakan tugas Pamtas RI-RDTL Terdakwa kembali ditugaskan di Denzipur 9/YKR Dam IX/Udayana hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21050097611285.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2011 sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa baru pulang dari kantor Denzipur 9/YKR Dam IX/Udayana, sesampainya di rumah Terdakwa mengajak istrinya untuk makan malam keluar dan sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa bersama istrinya kembali kerumah di Asrama Denzipur Jl. Kesatrian No. 5 Gianyar, selanjutnya Terdakwa menonton bola di TV sedangkan istri Terdakwa tidur.

3. Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2011 sekira pukul 01.00 Wita, karena merasa gerah Terdakwa keluar rumah dan melewati rumah Saksi-1 di Asrama Zipur Jl. Kesatrian No. 5 Gianyar saat tiba di depan rumah Saksi-1 Terdakwa melihat jendela rumah Saksi-1 terbuka, sejenak Terdakwa berpikir mungkin tidak ada orang di dalam rumah, namun lampu di kamar depan hidup, kemudian Terdakwa mendekati pintu jendela yang terbuka tersebut, sesaat kemudian Terdakwa teringat Laptop milik Saksi-1 seketika itu timbul niat untuk mengambil Laptop tersebut, tanpa pikir panjang, Terdakwa langsung masuk kedalam rumah melalui jendela yang terbuka itu, setelah Terdakwa berada di ruang tamu yang gelap namun Terdakwa masih bisa melihat dengan adanya tempasan sinar dari lampu kamar Saksi-1, selanjutnya Terdakwa dengan cepat berusaha mencari keberadaan laptop tersebut namun di ruang tamu Terdakwa tidak melihat Laptop.

4. Bahwa saat itu Terdakwa berkeyakinan Laptop tersebut ada di dalam kamar Saksi-1 lalu Terdakwa merangkak menuju kamar Saksi-1 yang tidak ada pintunya hanya tertutup dengan kain korden saja, sesampainya di dalam kamar, Terdakwa melihat Saksi-1 sedang tertidur bersama dengan satu orang anaknya, dan Terdakwa melihat Laptop tersebut berada di atas sebuah meja namun tas Laptop ada di lantai, ketika Terdakwa hendak mengambil tas Laptop tersebut, tiba-tiba Saksi-1 terbangun sambil berteriak kaget karena melihat keberadaan Terdakwa lalu Terdakwa berkata "bu diam, saya akan keluar" namun Saksi-1 tidak menyahut, seketika Terdakwa keluar dari kamar tersebut dan langsung meninggalkan rumah tersebut menuju rumah Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 02.00 Wita Kapten Czi A Wahyu Lianto selaku Pasi Pers mendatangi Terdakwa di rumahnya dan menanyakan tujuan kedatangan Terdakwa ke kamar Saksi-1, kemudian Terdakwa menjawab terang bahwa Terdakwa mau mengambil Laptop Saksi-1 setelah itu Terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh Provost Sertu Iksan, kemudian pada hari Senin tanggal 12 Desember 2011 Terdakwa diserahkan ke Denpom IX/3 guna proses selanjutnya.

/ 6. Bahwa ...

6. Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali silaturahmi ke rumah Saksi-1 dengan tujuan meminta maaf atas kesalahan atau perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1 menerima dengan ikhlas permohonan tersebut.

. Bahwa Terdakwa mengaku bersalah telah melakukan perbuatan yang memalukan keluarga dan satuan dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangnya kembali.

. Bahwa Terdakwa merasa malu terhadap lingkungan baik di kantor maupun di asrama.

. Bahwa Terdakwa berjanji apabila melakukan tindak pidana lagi siap untuk dihukum seberat-beratnya, bahkan dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan ini berupa :

1) Berupa barang :

a. 1 (satu) buah Laptop merk Asus.

b. 1 (satu) buah tas Laptop warna Hitam.

- Dikembalikan kepada yang paling berhak.

2) Berupa surat :

- Nihil

Yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan perbuatannya yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lainnya di persidangan, setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secaba PK Kodam III/Siliwangi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda lalu mengikuti pendidikan kecabangan Zeni AD di Bogor setelah lulus ditempatkan di Denzipur 9/YKR Dam IX/Udayana, kemudian pada tahun 2007-2008 Terdakwa mendapat tugas Satgas RI-RDTL, setelah melaksanakan tugas Pamtas RI-RDTL Terdakwa kembali ditugaskan di Denzipur 9/YKR Dam IX/Udayana hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21050097611285.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2011 sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa baru pulang dari kantor Denzipur 9/YKR Dam IX/ Udayana, sesampainya di rumah Terdakwa mengajak istrinya untuk makan malam keluar dan sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa bersama istrinya kembali kerumah di Asrama Denzipur Jl. Kesatrian No. 5 Gianyar, selanjutnya Terdakwa menonton bola di TV sedangkan istri Terdakwa tidur.

/ 3. Bahwa ...

3. Bahwa benar sekira pukul 23.30 Wita, karena anak Sdri Gusti Ayu Indah Sukawati (Saksi-1) tidak mau makan dan minum lalu Saksi-1 membuatkan susu dan susu tersebut di simpan di meja rias lalu Saksi-1 bersama anaknya bermain game di Laptop selesai bermain game, Saksi-1 memasang alarm di HP pukul 00.30 Wita agar pada pukul 00.30 Wita Saksi-1 bisa bangun untuk memberikan susu kepada anaknya.

4. Bahwa benar kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2011 sekira pukul 01.00 Wita, karena merasa gerah Terdakwa keluar rumah dan melewati rumah Saksi-1 di asrama Zipur Jl. Kesatrian No. 5 Gianyar saat tiba di depan rumah Saksi-1 Terdakwa melihat jendela rumah Saksi-1 terbuka, sejenak Terdakwa berpikir mungkin tidak ada orang di dalam rumah, namun lampu di kamar depan hidup, kemudian Terdakwa mendekati pintu jendela yang terbuka tersebut, sesaat kemudian Terdakwa teringat Laptop milik Saksi-1 seketika itu timbul niat untuk mengambil Laptop tersebut, tanpa pikir panjang, Terdakwa langsung masuk kedalam rumah melalui jendela yang terbuka itu, setelah Terdakwa berada di ruang tamu yang gelap namun Terdakwa masih bisa melihat dengan adanya tempasan sinar dari lampu kamar Saksi-1, selanjutnya Terdakwa dengan cepat berusaha mencari keberadaan Laptop tersebut namun di ruang tamu Terdakwa tidak melihat Laptop.

5. Bahwa benar saat itu Terdakwa berkeyakinan Laptop tersebut ada di dalam kamar Saksi-1 lalu Terdakwa merangkak menuju kamar Saksi-1 yang tidak ada pintunya hanya tertutup dengan kain korden saja, sesampainya di dalam kamar, Terdakwa melihat Saksi-1 sedang tertidur bersama dengan satu orang anaknya, dan Terdakwa melihat Laptop tersebut berada di atas sebuah meja namun tas Laptop ada di lantai, ketika Terdakwa hendak mengambil tas Laptop tersebut, tiba-tiba Saksi-1 terbangun sambil berteriak kaget karena melihat keberadaan Terdakwa lalu Terdakwa berkata "bu diam, saya akan keluar" namun Saksi-1 tidak menyahut, seketika Terdakwa keluar dari kamar tersebut dan langsung meninggalkan rumah tersebut menuju rumah Terdakwa.

. Bahwa benar mendapati Terdakwa telah memasuki rumahnya maka Saksi-1 menelpon suaminya tetapi tidak diangkat lalu Saksi-1 mengirimkan SMS dan menelpon Komandan, lalu menceritakan tentang kejadian tersebut tidak lama kemudian Praka Rudianto selaku ajudan Komandan dan perwira piket Sertu Widodo Dwi Saputra datang kerumah Saksi-1, beberapa menit kemudian datang Kapten Czi A Wahyu Lianto, melihat ke kamar tidur Saksi-1.

. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 02.00 Wita Kapten Czi A Wahyu Lianto selaku Pasi Pers mendatangi Terdakwa di rumahnya dan menanyakan tujuan kedatangan Terdakwa ke kamar Saksi-1, kemudian Terdakwa menjawab terus terang bahwa Terdakwa mau mengambil Laptop Saksi-1 setelah itu Terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh Provost Sertu Iksan, kemudian pada hari Senin tanggal 12 Desember 2011 Terdakwa diserahkan ke Denpom IX/3 guna proses selanjutnya.

8. Bahwa benar Terdakwa sudah 4 (empat) kali silaturahmi ke rumah Saksi-1 dengan tujuan meminta maaf atas kesalahan atau perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1 menerima dengan ikhlas permohonan tersebut.

/ 9. Bahwa ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah telah melakukan perbuatan yang memalukan keluarga dan satuan dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangnya kembali.

. Bahwa benar Terdakwa merasa malu terhadap lingkungan baik di kantor maupun di asrama.

. Bahwa benar Terdakwa berjanji apabila melakukan tindak pidana lagi siap untuk dihukum seberat-beratnya, bahkan dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutananya, Namun mengenai pembuktiannya serta besarnya pidana yang akan dijatuhkan Majelis akan menguraikan dan menentukan tersendiri seperti yang tertera dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Mencoba mengambil barang sesuatu".

Unsur kedua : "Seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain".

Unsur ketiga : "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".

Unsur keempat : "Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak".

Menimbang : Mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Unsur Kesatu "mencoba mengambil barang sesuatu", diuraikan sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "Mencoba" dalam pengertian KUHP adalah mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil" dalam pengertian KUHP adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Sedangkan yang dimaksud "barang" dalam pengertian ini adalah semua benda tidak bergerak/bergerak yang mempunyai nilai ekonomi.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah Sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

/ 1. Bahwa ...

. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2011 sekira pukul 01.00 Wita, karena merasa gerah Terdakwa keluar rumah dan melewati rumah Saksi-1 di asrama Zipur Jl. Kesatrian No. 5 Gianyar saat tiba di depan rumah Saksi-1 Terdakwa melihat jendela rumah Saksi-1 terbuka, sejenak Terdakwa berpikir mungkin tidak ada orang di dalam rumah, namun lampu di kamar depan hidup, kemudian Terdakwa mendekati pintu jendela yang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sesaat kemudian Terdakwa teringat Laptop milik Saksi-1 seketika itu timbul niat untuk mengambil Laptop tersebut, tanpa pikir panjang, Terdakwa langsung masuk kedalam rumah melalui jendela yang terbuka itu, setelah Terdakwa berada di ruang tamu yang gelap namun Terdakwa masih bisa melihat dengan adanya tempasan sinar dari lampu kamar Saksi-1, selanjutnya Terdakwa dengan cepat berusaha mencari keberadaan Laptop tersebut namun di ruang tamu Terdakwa tidak melihat Laptop.

2. Bahwa benar saat itu Terdakwa berkeyakinan Laptop tersebut ada di dalam kamar Saksi-1 lalu Terdakwa merangkak menuju kamar Saksi-1 yang tidak ada pintunya hanya tertutup dengan kain korden saja, sesampainya di dalam kamar, Terdakwa melihat Saksi-1 sedang tertidur bersama dengan satu orang anaknya, dan Terdakwa melihat Laptop tersebut berada di atas sebuah meja namun tas Laptop ada di lantai, ketika Terdakwa hendak mengambil tas Laptop tersebut, tiba-tiba Saksi-1 terbangun sambil berteriak kaget karena melihat keberadaan Terdakwa lalu Terdakwa berkata “bu diam, saya akan keluar” namun Saksi-1 tidak menyahut, seketika Terdakwa keluar dari kamar tersebut dan langsung meninggalkan rumah tersebut menuju rumah Terdakwa.

Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kesatu “mencoba mengambil barang sesuatu”, telah terpenuhi.

- Unsur kedua : “Seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”.

Yang dimaksud “Seluruhnya atau sebagian” disini adalah suatu barang yang diambil oleh pelaku bisa seluruhnya ataupun dapat hanya sebagian dari barang tersebut adalah milik orang lain.

Bahwa yang dimaksud dengan “Kepunyaan orang lain” adalah status keperdataan suatu benda baik yang timbul karena akibat hubungan hukum dagang, hukum waris atau hukum perdatanya dengan kata lain bahwa benda obyek tersebut bukan milik si pelaku.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah Sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2011 sekira pukul 01.00 Wita, karena merasa gerah Terdakwa keluar rumah dan melewati rumah Saksi-1 di asrama Zipur Jl. Kesatrian No. 5 Gianyar saat tiba di depan rumah Saksi-1 Terdakwa melihat jendela rumah Saksi-1 terbuka, sejenak Terdakwa berpikir mungkin tidak ada orang di dalam rumah, namun lampu di kamar depan hidup, kemudian Terdakwa

/ mendekati . . .

mendekati pintu jendela yang terbuka tersebut, sesaat kemudian Terdakwa teringat Laptop milik Saksi-1 seketika itu timbul niat untuk mengambil Laptop tersebut, tanpa pikir panjang, Terdakwa langsung masuk kedalam rumah melalui jendela yang terbuka itu, setelah Terdakwa berada di ruang tamu yang gelap namun Terdakwa masih bisa melihat dengan adanya tempasan sinar dari lampu kamar Saksi-1, selanjutnya Terdakwa dengan cepat berusaha mencari keberadaan laptop tersebut namun di ruang tamu Terdakwa tidak melihat Laptop.

2. Bahwa benar kemudian pada pukul 00.30 Wita alarm dari HP Saksi berbunyi tetapi karena masih mengantuk Saksi mematikan alarm tersebut dan Saksi baru terbangun pada pukul 01.00 Wita, saat Saksi akan memberikan susu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada anaknya Saksi melihat Terdakwa merangkak membelakangi Laptop yang berada di atas meja, karena kaget melihat Terdakwa, Saksi berteriak dan Terdakwa berkata “sudah, sudah bu indah saya hanya mau mengambil ini” setelah itu Terdakwa keluar rumah Saksi, melalui pintu depan sedangkan Saksi langsung menelpon Wadan tetapi tidak aktif.

Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kedua “Seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi”.

- Unsur ketiga : “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Bahwa kata-kata “dengan maksud” dalam unsur ini dapat juga diartikan dengan sengaja, sedangkan yang dimaksud dengan sengaja menurut Memori Van Toelichting (MvT) atau memori penjelasan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Jadi unsur dengan “maksud-maksud” disini ditunjukkan untuk melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa kata “untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah perolehan suatu barang tersebut tanpa melalui prosedur yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang seperti hibah, jual beli, tukar menukar dsb.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah Sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2011 sekira pukul 01.00 Wita, karena merasa gerah Terdakwa keluar rumah dan melewati rumah Saksi-1 di asrama Zipur Jl. Kesatrian No. 5 Gianyar saat tiba di depan rumah Saksi-1 Terdakwa melihat jendela rumah Saksi-1 terbuka, sejenak Terdakwa berpikir mungkin tidak ada orang di dalam rumah, namun lampu di kamar depan hidup, kemudian Terdakwa mendekati pintu jendela yang terbuka tersebut, sesaat kemudian Terdakwa teringat Laptop milik Saksi-1 seketika itu timbul niat untuk mengambil Laptop tersebut, tanpa pikir panjang, Terdakwa langsung masuk kedalam rumah melalui jendela yang terbuka itu, setelah Terdakwa berada di ruang tamu yang gelap namun Terdakwa masih bisa melihat dengan adanya tempasan sinar dari lampu kamar Saksi-1, selanjutnya Terdakwa dengan cepat berusaha mencari keberadaan laptop tersebut namun di ruang tamu Terdakwa tidak melihat Laptop.

/ 2. Bahwa . . .

2. Bahwa benar kemudian pada pukul 00.30 Wita alarm dari HP Saksi berbunyi tetapi karena masih mengantuk Saksi mematikan alarm tersebut dan Saksi baru terbangun pada pukul 01.00 Wita, saat Saksi akan memberikan susu kepada anaknya Saksi melihat Terdakwa merangkak membelakangi Laptop yang berada di atas meja, karena kaget melihat Terdakwa, Saksi berteriak dan Terdakwa berkata “sudah, sudah bu indah saya hanya mau mengambil ini” setelah itu Terdakwa keluar rumah Saksi, melalui pintu depan sedangkan Saksi langsung menelpon Wadan tetapi tidak aktif.

Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kedua “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi”.

- Unsur keempat : “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud "Di waktu Malam " yaitu sesuai dengan bunyi pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari silam dan matahari terbit.

Yang dimaksud "Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak" artinya bahwa pelaku melakukan perbuatan untuk mengambil barang sesuatu itu dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup dan ada rumahnya untuk melakukan pengalihan barang sesuatu itu tidak dikehendaki oleh orang yang ada disitu atau yang berhak.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah Sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2011 sekira pukul 01.00 Wita, karena merasa gerah Terdakwa keluar rumah dan melewati rumah Saksi-1 di asrama Zipur Jl. Kesatrian No. 5 Gianyar saat tiba di depan rumah Saksi-1 Terdakwa melihat jendela rumah Saksi-1 terbuka, sejenak Terdakwa berpikir mungkin tidak ada orang di dalam rumah, namun lampu di kamar depan hidup, kemudian Terdakwa mendekati pintu jendela yang terbuka tersebut, sesaat kemudian Terdakwa teringat Laptop milik Saksi-1 seketika itu timbul niat untuk mengambil Laptop tersebut, tanpa pikir panjang, Terdakwa langsung masuk kedalam rumah melalui jendela yang terbuka itu, setelah Terdakwa berada di ruang tamu yang gelap namun Terdakwa masih bisa melihat dengan adanya tempasan sinar dari lampu kamar Saksi-1, selanjutnya Terdakwa dengan cepat berusaha mencari keberadaan laptop tersebut namun di ruang tamu Terdakwa tidak melihat Laptop.

2. Bahwa benar kemudian pada pukul 00.30 Wita alarm dari HP Saksi berbunyi tetapi karena masih mengantuk Saksi mematikan alarm tersebut dan Saksi baru terbangun pada pukul 01.00 Wita, saat Saksi akan memberikan susu kepada anaknya Saksi melihat Terdakwa

/ merangkak . . .

merangkak membelakangi Laptop yang berada di atas meja, karena kaget melihat Terdakwa, Saksi berteriak dan Terdakwa berkata "sudah, sudah bu indah saya hanya mau mengambil ini" setelah itu Terdakwa keluar rumah Saksi, melalui pintu depan sedangkan Saksi langsung menelpon Wadan tetapi tidak aktif.

3. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2011 sekira pukul 01.15 Wita Saksi-2 melakukan patroli di Asrama Bintara tiba-tiba Saksi-2 mendapat telpon dari Pasi Pers untuk merapat keruangan Provost, sekira pukul 02.00 Wita Saksi-2 tiba di ruang Provost dan di sana Saksi-2 sudah melihat Terdakwa, lalu oleh Pasi Pers Saksi-2i diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur - unsur dakwaan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Percobaan pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”
Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam pasal 363 ayat (1)
ke-3 jo pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang mencoba melakukan pencurian di rumah Sdri. Gusti Ayu Indah Sukawati dengan motivasi ingin memperoleh sebuah Laptop dengan segala cara tanpa pandang bulu siapa korbannya, sedangkan Terdakwa mengetahui perbuatan mencuri di lingkungan TNI sangat dilarang keras.

.Bahwa alasan Terdakwa melakukan pencurian di rumah Sdri. Gusti Ayu Indah Sukawati untuk keperluan keluarga terutama untuk menutupi hutang, hal ini menunjukkan suatu alasan yang hanya dibuat-buat atau sebagai pembenar dari Terdakwa untuk melakukan pencurian.

Menimbang : Bahwa selama di dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf atas perbuatan Terdakwa, sehingga perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa oleh karenanya Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa untuk menerapkan atau menjatuhkan hukuman pidana agar dapat dilihat dari kerugian yang ditimbulkan dari akibat perbuatan pidana tersebut, jika dilihat dari perkara a quo tidak terjadi kerugian secara materi yang dialami oleh orang lain.

/ **Menimbang . . .**

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat pembinaan terhadap Terdakwa akan lebih baik dan bermanfaat jika dilakukan di dalam satuan dengan pengawasan langsung oleh Komandan satuan, jika dibanding dengan pembinaan di dalam pemasyarakatan militer.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal – hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum.
- Terdakwa mempunyai konduite / kinerja yang baik di satuan.
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa tidak jadi mengambil Laptop milik Sdri. Gusti Ayu Indah Sukawati.

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI yang menjadi pedoman hidup bagi setiap prajurit TNI.
- Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan citra TNI AD dalam masyarakat.



- Menimbang** : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang** : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang** : Bahwa selama Terdakwa ditahan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang** : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :
- 1) Berupa barang :
 - a. 1 (satu) buah Laptop merk Asus.
 - b. 1 (satu) buah tas Laptop warna Hitam.
 - 2) Berupa surat :

-Nihil -

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya.
- / Mengingat ...**
- Mengingat** : Pasal 14 a KUHP, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, Pasal 16 KUHP, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Sertu Yuda Candra Dimuka NRP 21050097611285 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Percobaan Pencurian di waktu malam"**.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan. Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana dan/atau melakukan pelanggaran disiplin prajurit ABRI sebagaimana diatur dalam pasal 5 UU No. 26 tahun 1997.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 -) Berupa barang :
 - a. 1 (satu) buah Laptop merk Asus.
 - b. 1 (satu) buah tas Laptop warna Hitam.
 - Dikembalikan kepada pemilik yang berhak.
 -) Berupa surat :

- Nihil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

/ Demikian . . .

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 29 Pebruari 2012 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh SUGENG SUTRISNO, S.H. MH, LETNAN KOLONEL CHK NRP 1910006941265 sebagai Hakim Ketua serta SUKARDIYONO, SH, MAYOR CHK NRP 591675 dan M. IDRIS, SH, MAYOR SUS NRP 524413 dan sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer I PUTU GEDE BUDIADI, SH. MAYOR CHK NRP 522362, dan Panitera SUKARTO, S.H. KAPTEN CHK NRP 2920086871068, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd.

SUGENG SUTRISNO, SH. MH.
LETNAN KOLONEL CHK NRP 1910006941265

HAKIM ANGGOTA I

Ttd.

SUKARDIYONO, SH.
MAYOR CHK NRP 591675

HAKIM ANGGOTA II

Ttd.

M. IDRIS, SH.
MAYOR SUS NRP 524413

PANITERA



18

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

SUKARTO, SH.
KAPTEN CHK NRP 2920086871068

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
PANITERA

SUKARTO, SH.
KAPTEN CHK NRP 2920086871068